

## **PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEMIGRASIAN NO 6 TAHUN 2011 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

**Oleh : Nike K. Rumokoy<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara<sup>2</sup>. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara<sup>3</sup>. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah :

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>3</sup> Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

1. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : Pertama, Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :<sup>4</sup>

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana ( penyidikan, penuntutan, peradilan ) dan atau ;
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan

---

<sup>4</sup>. Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (AKA Press 2004), hlm 4.

keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang :

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau
2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa segala bentuk tindakan administratif dibidang keimigrasian diluar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia. Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan. Permasalahannya adalah timbulnya dua tindakan Keimigrasian yang mempunyai prosedur berbeda, yang pertama secara administratif dengan dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang kedua menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Rumusan norma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal lainnya maupun dalam Penjelasan Undang-Undang, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Bertitik tolak dari ketidak jelasan undang-undang tersebut muncul berbagai kasus keimigrasian yang membuat aparat keimigrasian dalam posisi dilematis apabila mengambil tindakan misalnya yang terjadi pada kasus penangkapan warga negara RRC atas nama Chen Long Chin di PT. Tjipta Rimba Djaja Jl. KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan pada tanggal 10 Maret 2010, warga Negara RRC tersebut ditangkap karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin keimigrasian yang diberikan kepada mereka, kemudian atas perbuatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Belawan mengadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang tindakan Keimigrasian an. Chen Long Chin dengan menetapkan bahwa memerintahkan Chen Long Chin untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia pada kesempatan Pertama yang disertai surat perintah pengawalan.

Menurut ringkasan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Belawan bahwa Chen Long Chin tiba di Indonesia hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 melalui Bandara Polonia Medan menggunakan pesawat udara Malaysia Air Lines dan datang ke Indonesia atas undangan PT. Tjipta Rimba Djaja di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan, dengan Short Visit Pass atau Bebas Visa Kunjungan Singkat serta menurut pengakuannya :

Bahwa yang bersangkutan telah diperintahkan pihak pabrik CHEN-E Taiwan untuk melakukan pekerjaan berupa memprogram dan mengontrol kinerja mesin pemotong kayu dan mesin penyambung kayu pada PT. Tjipta Rimba Djaja yang telah terpasang dan dibeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan apabila ada yang perlu diperbaiki tentang kinerja mesin tersebut maka yang bersangkutan yang memperbaikinya, yang bersangkutan juga mengaku sudah sering melakukan perjalanan ke Indonesia dan melakukan perbaikan kinerja mesin selama kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Belawan berpendapat bahwa yang bersangkutan diduga kuat telah melanggar Pasal 50 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 dan dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi.

Namun kasus serupa berbeda penanganannya dengan kasus yang terjadi pada PT. WRP di Medan karena penanganan secara Administratif tidak bisa diterima oleh pegawai dan buruh di lingkungan PT.WRP sehingga penyelesaian kasus PT. WRP. diselesaikan secara Pro Justisia dengan memberlakukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Acara Pidana sebagai dasar tindakannya hal ini akan menimbulkan masalah

baru jika dikemudian hari terjadi gugatan mengenai kedua tindakan Keimigrasian yang berbeda dan Tindakan Hukum Administratif Keimigrasian yang dikenakan pada Chen Long Chin tidak diterima, karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian sangat bertentangan dengan Pasal 19 KUHAP yang menerangkan bahwa penahanan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam melebihi jangka waktu tersebut tersangka harus dilepaskan apalagi pihak Keimigrasian melanggar Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP tentang tembusan surat perintah penangkapan, penahanan ataupun pengkarantinaan terhadap sanak keluarga atau sponsor pemohon praperadilan.

Tindakan Pihak keimigrasian sangat sewenang-wenang karena melakukan penangkapan, penahanan atau pengkarantinaan, tidak didasarkan pada bukti permulaan yang kuat. Namun demikian pihak Keimigrasian berpendapat bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan merupakan tindakan administratif keimigrasian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan bahwa “tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”. Tindakan Keimigrasian adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif diluar proses peradilan, tindakan keimigrasian ini dapat dilakukan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang berbahaya, tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Macamnya tindakan keimigrasian dapat berupa pembatalan ijin tinggal keimigrasian, larangan berada dalam wilayah tertentu di Indonesia dan pengusiran (deportasi) sebagai upaya paksa. Karena ini merupakan tindakan administratif maka, apabila masyarakat dirugikan akibat dari tindakan keimigrasian tersebut dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara pra peradilan tersebut. Persoalan lain yang mendasar adalah masalah pengkarantinaan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak mengatur pengkarantinaan sebagai suatu tindakan pengekangan atau membatasi kebebasan hak asasi manusia, melainkan hanya mengatur penempatan orang asing yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, di tempat karantina imigrasi atau tempat lain. Pengkarantinaan orang asing dilakukan dengan penempatan pada Lembaga Perasyarakatan atau rumah tahanan negara, belum ada dasar hukum yang jelas menangani administrasi dan teknis dan biaya pelaksanaannya.

Dari sudut pandang Keimigrasian berpendapat bahwa pengkarantinaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mempunyai arti yang berbeda dengan penahanan yang dimaksudkan dalam KUHAP,

pengkarantinaan merupakan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian yang diisolasi sementara untuk dipulangkan ke negara asalnya (Deportasi), apabila orang asing berkeberatan atas tempat pengkarantinaan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Imigrasi, hal ini berbeda dengan penahanan yang dimaksudkan dalam KUHAP.

Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila dimana hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan.<sup>5</sup> Oleh karena itu tujuan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan umum sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.

Dari gambaran kasus Chen Long Chin di atas, persoalannya sekarang bahwa ketentuan tentang tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ada beberapa materi yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang antara lain adalah Perumusan Pasal 42 ayat (1) yang menerangkan “Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>6</sup> Sedangkan Pasal 50 menerangkan bahwa “orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian ijin Keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).<sup>7</sup>

Perumusan Pasal 50 diatas menggariskan bahwa tindakan bagi orang asing yang menyalahgunakan ijin keimigrasian adalah dengan tindakan pidana dimana sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan tindakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dikenakan tindakan keimigrasian karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) menerangkan ada 7 macam tindakan keimigrasian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada satu

---

<sup>5</sup>. Bismar Nasution, “Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance, Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum dan Moral”, Makalah, disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Hukum Nasional RI, Medan, tanggal 1-2 Oktober 2003.

<sup>6</sup>. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>7</sup>. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

sisi meliputi segala tindakan administratif sedangkan pada sisi yang lain terdapat tindakan Pidana.

Sistematika penempatan Pasal-Pasal tindakan keimigrasian tidak berurutan dan tidak diletakkan atau disusun dalam suatu bab tersendiri, tetapi dalam hal ini perlu adanya suatu kesepakatan pendapat terlebih dahulu, tentang pengertian dan klasifikasi penindakan apa saja yang termasuk atau dapat disebutkan sebagai tindakan keimigrasian. Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terutama Pasal 42 dan Pasal 50, nampak jelas bahwa dalam UU ini terdapat norma yang tidak jelas atau kabur, sehingga konsekuensinya melahirkan berbagai penafsiran dalam hal melakukan tindakan keimigrasian.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Jenis tindakan hukum apa saja yang dapat diberlakukan terhadap penyalahgunaan Visa atau ijin Keimigrasian menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992 ?
2. Mengapa tindakan secara Keimigrasian lebih banyak diberlakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Visa dan Ijin Keimigrasian di Indonesia ?

## **C. METODE PENULISAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>8</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Penyalahgunaan Visa atau ijin Keimigrasian menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992**

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

Dalam landasan ini akan dideskripsikan teori maupun azas-azas hukum yang relevan dengan kewenangan, keputusan dan penindakan kasus keimigrasian. Azas hukum yang dimaksudkan adalah unsur penting atau pokok, atau dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan yang mengandung nilai-nilai etis.<sup>9</sup> Pada landasan ini pula dilengkapi dengan pandangan-pandangan sarjana yang berpengaruh. Pandangan-pandangan teoritik dimaksud untuk menjustifikasi ketentuan-ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan instrumen-instrumen hukum pemerintah, khususnya menyangkut kewenangan, keputusan dan penindakan kasus keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pemerintah selaku publik service mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, kewenang-wenangan itu harus dipergunakan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan *bevoeghed* dalam hukum publik.<sup>10</sup> Dalam hukum perdata jika seseorang atau suatu badan telah memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka berwenang mengadakan perjanjian menurut hukum perdata. Hal itu dalam hukum perdata disebut dengan istilah mampu untuk berbuat (*handelingsbekwaam*). Hubungan-hubungan dalam hukum perdata dapat dilakukan sejauh tunduk pada hukum positif.<sup>11</sup>

Dalam teori hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat pula dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-

---

<sup>9</sup>. Dudu Duswara, M, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung, hlm. 68.

<sup>10</sup>. Philipus, M.Hadjon, Tentang Wewenang, Dalam Yuridika, Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember 1997.

<sup>11</sup>. Indroharto, 2004. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.94.

norma hukum material maupun hukum formal. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala, mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi, dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus, M.Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi.<sup>12</sup>

Sementara itu, Suwoto Mulyosudarmo dengan menggunakan istilah kekuasaan mengemukakan bahwa, ada dua macam pemberian kekuasaan yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atribut dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan secara derivatif dibedakan atas delegasi dan mandat.<sup>13</sup>

Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru.

Dengan demikian, pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi nampak dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Melahirkan wewenang baru;
- b. Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan atas *original legislator*, seperti MPR menetapkan UUD, dan Presiden bersama DPR membuat Undang-Undang dan *delegated legislator*, seperti : Presiden menetapkan PP yang menciptakan wewenang pemerintahan kepada organ tertentu.<sup>14</sup> Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu putusan oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegetaris. Syarat-syarat delegasi adalah :

- a. Harus difinitif, artinya bahwa delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah diserahkan.

---

<sup>12</sup>. Philipus, M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara *Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. 1 Yogyakarta Gajah Mada University Pres, hlm. 128-129.

<sup>13</sup>. Suwoto, Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 39-48.

<sup>14</sup>. Indroharto, 2004, *Op.Cit.*, hlm.17.

- b. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan ada delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegans berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Merupakan peraturan kebijakan (*beleids-regel*), artinya bahwa delegansi memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut.

Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Triepel membedakan delegasi atas *primare* dan *secundare delegation*. Perbedaan itu dilakukan berdasarkan pada aspek kuantitas dan kualitas (sifat). *Primare delegation* berkaitan dengan jumlah atau keluasan kewenangan yang didelegasikan, yang dapat bertambah atau berkurang. Sedangkan *secundare delegation* berkaitan dengan sifat kewenangan yaitu adakalanya bersifat *zefstanding* atau *zakelijk*. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atas nama yang memberikan mandat (*mandans*). Di sini tidak perlu ada peraturan perundang-undangan yang melandasi, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan interen. Dengan demikian, di sini tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari organ atau pejabat TUN yang satu kepada pejabat TUN yang lain. Jadi, wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh mandataris atas nama dan tanggungjawab mandat.

Ada perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasia. Pada kewenangan “atribusi” kewenangan itu sudah siap ditransfer, akan tetapi tidak demikian dengan kewenangan “Delegasi”. Dalam kaitana dengan azas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada paparan teori ini dalam hubungannya dengan permasalahan akan mengkaji kewenangan pejabat keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian. Pandangan para sarjana mengenai keputusan yang merupakan tindakan hukum tata usaha Negara, yang dijadikan sebagai titik tolak pembahasan adalah pandangan WF Prins, Syahrhan Basah dan pandangan-pandangan sarjana lain yang menunjang sebagai bahan pembanding seperti Van Der Pot serta pengertian keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Istilah-keputusan merupakan terjemahan dari istilah *Beschikking* yang berasal dari bahasa Belanda

---

<sup>15</sup>. Tatiek Sri Djamiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 65.

sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *acte administratif* dan dalam bahasa Jerman disebut *verwaltungsakt*. Istilah *beschikking* di Belanda pertama sekali diintroduksi oleh Van der Pot dan Van Vollenhown, kemudian masuk ke Indonesia melalui E.Utrecht dan W.F.Prins.<sup>16</sup>

Menurut E. Utrecht, *Beschikking* (ketetapan) ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. W.F.Prins<sup>17</sup> merumuskan *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Salah satu prinsip atau asas negara hukum adalah asas *legalitas*. Asas ini menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Hukum harus menjadi sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang itu diperoleh pemerintah melalui *attribusi*. Dengan *attribusi* pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, dimana semula kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan itu tidak dimiliki pemerintah. Pemberian wewenang kepada pemerintah itu harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari itu pemerintah akan dinyatakan tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan, apabila hukum atau Undang-undang tidak memberikan *attribusi* kekuasaan atau wewenang kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Asas demikian ini menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap pemerintah. Bagi suatu pemerintahan yang demokratis setiap produk hukumnya haruslah ditetapkan dan disetujui oleh rakyat, sehingga hukum benar-benar merupakan hasil rekayasa rakyat.

Hukum sebagai sumber kekuasaan pemerintah akan melahirkan kekuasaan atau wewenang istimewa bagi pemerintah melakukan aktivitasnya yang bersifat hukum publik. Dengan demikian badan/pejabat tata usaha negara tanpa memiliki dasar hukum berupa peraturan umum, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang mengikat secara umum. Namun Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, jo UU No. 9 Tahun 2004 apabila suatu keputusan ternyata dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan sebagai keputusan yang “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>. E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Balai Buku Indonesi, Jakarta.

<sup>17</sup>. W.F.Prins, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Walters-Groningen, Jakarta.

<sup>18</sup>. SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Berdasarkan rumusan pengertian keputusan tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan ooleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkrit, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Apabila unsur “tertulis” ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa apabila badan/pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jadi jika waktunya telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat waktunya empat bulan sejak diterimanya permohonan, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sikap pasif badan/pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu, dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif.<sup>20</sup> Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan. Dengan demikian keharusan suatu keputusan tertulis sebagai kompetensi absolut peradilan administrasi menjadi tidak lagi mutlak. Pada umumnya dalam hukum acara dikenal adanya kompetensi (kewenangan) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kompetensi tersebut dibedakan atas “kompetensi relatif dan kompetensi absolut”.

Kompetensi relatif kewenangan suatu pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya. Suatu pengadilan berwenang memeriksa suatu sengketa, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa berkediaman di wilayah hukumnya.

---

<sup>19</sup>. SF.Mabun, Telaahan *Yurisprudens Aaanwijzi Natuurmonumenten*, Penunjukan Suatu Daerah Sebagai Staatnatuurmonument, Makalah Penataran Hukum Administrasi Negara Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Unpad Bandung, 10-22 Agustus 1987.

<sup>20</sup>. Indoharto, 1993, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara.*, Buku I *Beberapa pengertian dasar Hukum Tata Uasaha Negara*, Cetakan Ke Empat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kompetensi relatif wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dibedakan atas tiga daerah atau wilayah hukum, masing-masing meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten dan propinsi.

Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dikaitkan dengan pengadilan itu sendiri dan dapat pula dikaitkan dengan tempat kedudukan para pihak. Pada dasarnya gugatan diajukan di tempat kedudukan tergugat dan bilamana tergugat lebih dari satu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

## **2. Penanggulangan Penyalahgunaan Visa dan Ijin Keimigrasian di Indonesia**

Untuk membantu dan memudahkan masyarakat pencari keadilan, bersengketa di Pengadilan Administrasi, maka apabila tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. Bahkan dalam hal-hal tertentu gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Sedangkan bilamana Pengugat dan Tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. Demikian pula bilamana Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Administrasi mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di Pengadilan Administrasi, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili oleh Pengadilan Administrasi. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Administrasi diatur di dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan (Tata Usaha) Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan Peraturan (Regeling) yang dibuat oleh Pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materiil.<sup>21</sup>

Kompetensi absolut Pengadilan Administrasi adalah “sengketa tata usaha negara”. Sedangkan “sengketa tata usaha negara” menurut Pasal 1 butir (4) UU No. 5 Tahun 1986 adalah, Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata

---

<sup>21</sup>. Moh. Mahfud MD, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas satu Keputusan Administrasi*, Paper dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Bandung, 10-22 Agustus 1987.

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di atas disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara timbul karena dikeluarkannya “keputusan tata usaha negara”. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara itu? Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara secara stimulatif dituangkan di dalam Pasal 1 butir (3) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Di samping itu masih termasuk ke dalam kompetensi absolut Peradilan Administrasi adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 3, yaitu dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya, sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Jangka waktu untuk itu ditentukan empat bulan sejak permohonan diterima, jika peraturan perundang-undangan tidak menentukannya. Tetapi apabila jangka waktu untuk itu ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dasarnya, maka digunakan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar tersebut. Izin keimigrasian adalah izin yang resmi / sah yang diberikan oleh imigrasi yang terdiri dari :

- a. Izin Singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- b. Izin kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- c. Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada orang lain untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
- d. Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.<sup>22</sup>

Penanggulangan adalah proses cara, perbuatan menanggulangi.<sup>23</sup> Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>. Pasal 24 dan 25 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

<sup>23</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008

<sup>24</sup>. *Ibid*

## E. PENUTUP

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, Bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjachran, 1985., *Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung.
- Bungi, Burhan, 2003., *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Apalikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dudu Duswara, M, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama Bandung.
- Hadjon, Philipus, M., 1997., *Tentang Wewenang*, Dalam Yuridika, Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember 1997.
- Hadjon, Philipus, M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. 1 Yogyakarta Gajah Mada University Pres.
- Indoharto, 1993., *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara., Buku I Beberapa pengertian dasar Hukum Tata Uasaha Negara*, Cetakan Ke Empat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indroharto, 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Mahfud, Moh. MD, 1987., *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas satu Keputusan Administrasi*, Paper dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Bandung, 10-22 Agustus 1987.
- Manan, Bagir, 2000., “*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*”, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- Marbun, SF. 1997., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, Liberty, Yogyakarta.

- Marbun, S.F., 1987., *Telaahan Yurisprudens Aaanwijzi Natuurmonumenten*, Penunjukan Suatu Daerah Sebagai Staatnatuurmonument, Makalah Penataran Hukum Administrasi Negara Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Unpad Bandung, 10-22 Agustus 1987.
- Moleong, Lexy J., 2002., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J., 2004., *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bismar, 2003., “*Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance, Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum dan Moral*”, Makalah, disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Hukum Nasional RI, Medan, tanggal 1-2 Oktober 2003.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2003., *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Santoso, M. Iman, 2004., *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hlm peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosiologis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hlm.14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1999).
- Suwoto, Mulyosudanno, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tatiek Sri Djamiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ukun, Wahyudin, 2004., *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Balai Buku Indonesi, Jakarta.
- W.F.Prins, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Walters-Groningen, Jakarta.

***Perundang-Undangan :***

Undang-undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke 4,  
Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  
2008